



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bangli 31 Desember 1951, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, alamat di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

lawan :

TERGUGAT, perempuan, tempat/tanggal lahir Malang 20 Agustus 1962, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2016 yang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tercatat dalam register Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 27 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 4 April 1990, yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Asun, bertempat di Kabupaten Bangli sesuai dengan surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.4/518/Ds.Peninjoan, tertanggal 09 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Prebikel Desa Peninjoan ( Fotocopy terlampir ) ;

Hal 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari Perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Denpasar 11 Januari 1995 ;
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan sebagaimana mestinya yaitu selalu hidup rukun dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi kemudian sejak kelahiran anak yang I (pertama) perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak yaitu sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena adanya kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat sehingga hubungan rumah tangga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai retak dan tidak harmonis dan/atau tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri;
- Bahwa dalam ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dimana Penggugat telah berusaha untuk membina kembali keadaan rumah tangga perkawinan Penggugat dengan Tergugat agar tali perkawinan tetap utuh dan/atau tidak terjadi pertengkaran/percekcokan, akan tetapi tidak berhasil yang walaupun Penggugat lebih sering untuk mengalah demi menghindari pertengkaran/percekcokan agar dapat hidup rukun dan tidak terjadi perceraian, akan tetapi usaha Penggugat tersebut hanyalah sia-sia belaka dan tidak berhasil;
- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat maka sangatlah sulit untuk membina kembali hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut agar dapat dirukunkan kembali ;
- Bahwa untuk menjaga kelangsungan kehidupan dari anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas dikemudian hari terutama untuk menjaga keadaan psikologis dan perkembangan kejiwaan atau mental maupun kelangsungan pendidikannya, maka terhadap anak yang dilahirkan tersebut di atas tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga kenyamanan bersama Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 September 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit di harapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaaitu dengan jalan perceraian, sehingga masing-masing pihak dapat mejalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil ke dua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 4 April 1990, yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka Agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Asun, bertempat di Kabupaten Bangli sesuai dengan surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.4/518/Ds, Peninjoan, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meski sudah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 1 Juli 2016 dan tanggal 19 Juli 2016, yang dilaksanakan oleh Juru Sita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar I Ketut Suarta,SH;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meski sudah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya tergugat atau verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Copy Surat Keterangan perkawinan tertanggal 09 Juni 2016 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P.1 ;
2. Copy Surat Pernyataan Cerai Nomor : 474.4/518/Ds. Peninjoan tertanggal 03 September 2015, diberi tanda P-2 ;

Surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didepan sidang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. SAKSI 1 PENGGUGAT

- Saksi adalah Famili dari penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah punya seorang anak bernama “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT” yang sekarang sudah berumur  $\pm$  21 tahun ;
- Bahwa mereka sejak tahun 2013 kelihatan tidak harmonis, terlihat dari penyambutan mereka sewaktu saksi kerumah mereka, istri sering tidak ada dan tidak pernah kelihatan bersama-sama ;
- Bahwa anak masih tetap ada dirumah bersama dengan Penggugat ;

## 2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Saksi adalah keponakan penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah punya seorang anak bernama “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT” yang sekarang sudah berumur  $\pm$  21 tahun ;
- Bahwa mereka sejak tahun 2013 kelihatan tidak harmonis, terlihat dari penyambutan mereka sewaktu saksi kerumah mereka, istri sering tidak ada dan tidak pernah kelihatan bersama-sama ;
- Bahwa anak masih tetap ada dirumah bersama dengan Penggugat ;

Atas keterangan para saksi tersebut penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) lembar bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi sebagaimana berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan 2 (duat) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) lembar surat bukti dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 1990, tapi sejak tanggal 3 September 2015 telah melakukan perceraian secara adat pula ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi dapat diketahui bahwa penggugat dan tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama : ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT, namun sejak tahun 2013 mereka tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka kawin secara adat saja, dan secara adat mereka telah cerai karena terjadi kerenggangan, maka gugatan penggugat yang mohon untuk bercerai pada Pengadilan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai anak mereka karena kenyataannya adalah anak mereka yang saat ini ikut dengan Penggugat maka point tersebut haruslah dikabulkan juga ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka gugatan penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan “ VERSTEK “ ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 4 April 1990, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Asun, bertempat di Kabupaten Bangli sesuai dengan surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.4/518/Ds, Peninjoan, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap dalam asuhan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 oleh kami : M. DJAELANI.SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IGN.PARTHA BHARGAWA.SH dan PUTU GDE HARIADI.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh : NI NYOMAN SURYATHI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

IGN. PARTHA BHARGAWA.SH.

M. DJAELANI.SH.

PUTU GDE HARIADI.SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

Hal 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp 225.000,-
4. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan..... Rp. 6.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PMBP ..... Rp. 10.000,-

J u m l a h ..... Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

## CATATAN:

----- Dicatat disini bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 April 2016, Nomor 184/Pdt.G/2016/PN Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 25 April 2016.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

## CATATAN

:

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 184/Pdt.G/2016/PN Dps tertanggal 19 April 2016 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 10 Mei 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP.: 19571231 197603 1 002

## CATATAN :

Hal 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 April 2016, Nomor 184/Pdt.G/2016/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan Tergugat **NI KETUT EKA WATI**, Pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 dengan perincian biaya sebagai berikut :

Upah tulis..... Rp. 2.400,-

Meterai..... Rp. 6.000,-

Legalisasi ..... Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp. 18.400,-